



BKPSDM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Perwira, Bagansiapiapi

PENCANTUMAN GELAR

Syarat :

1. Surat Pengantar;
2. Foto Copy SK Pangkat Terakhir;
3. Foto Copy SK Mutasi (Bagi PNS yang Pindah) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. Asli dan Copy Surat Izin Belajar;
5. Foto Copy Ijazah dan Transkrip Nilai Dilegalisir Oleh Dekan/Rektor;
6. Fotocopy Akreditasi Prodi (Program Studi) Minimal B, dilegalisir oleh Dekan/Rektor pejabat yang berwenang;
7. Print Out Forlap.dikti.go.id/mahasiswa dan telah berstatus Lulus;
8. SKP 2 (dua) Tahun Terakhir;
9. Berkas di buat dalam 2 (dua) rangkap diantar mulai tanggal 01 s/d 20 April 2022.

PROSEDUR / ALUR PELAYANAN :

1. Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan pencantuman gelar, PNS menyiapkan surat usulan/pengantar yang ditandatangani pejabat yang berwenang, disertai dengan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi;
2. Pegawai Negeri Sipil/staf perwakilan dari OPD PNS menyerahkan berkas persyaratan /kelengkapan administrasi melalui Bidang Mutasi dan Promosi untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Kepangkatan;
3. PNS menunggu proses persetujuan selama kurang lebih 5 hari.

WAKTU PELAYANAN :

Waktu pengusulan pencantuman gelar paling lambat 120 hari kerja.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya atau gratis.